

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pengamatan ini, skrining resep yang dilakukan berupa kelengkapan administratif dan farmasetis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Kedua aspek tersebut dipilih karena merupakan skrining awal pada saat resep dilayani di apotek. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 32 resep asli dari dokter penulis resep yang ada di Apotek K24 PPS Gresik selama bulan Januari 2024 sampai Maret 2024. Hasil yang diperoleh dari pengamatan ini yaitu sebagai berikut :

4.1. Analisis Kelengkapan Resep Berdasarkan Persyaratan Administrasi

Tabel 4. 1. Hasil Skrining Resep Yang Sesuai Dengan Persyaratan Administratif

No.	Aspek Administratif	Persentase	Jumlah Resep
1.	Nama pasien	100%	32 lembar resep
2.	Umur pasien	75%	24 lembar resep
3.	Jenis kelamin	44%	14 lembar resep
4.	Berat badan	13%	4 lembar resep
5.	Alamat pasien	31%	10 lembar resep
6.	Nama dokter	88%	28 lembar resep
7.	SIP dokter	53%	17 lembar resep
8.	Alamat dokter	100%	32 lembar resep
9.	No.telp dokter	88%	28 lembar resep
10.	Paraf dokter	100%	32 lembar resep
11.	Tanggal penulisan resep	84%	17 lembar resep

Berdasarkan analisa pengamatan pada tabel 4.1 masih terdapat beberapa resep yang tidak memenuhi kelengkapan resep secara administratif. Pada aspek administratif kategori nama pasien, alamat dokter dan paraf dokter memperoleh nilai persentase tertinggi yakni 100%, sedangkan persentase terendah terdapat pada berat badan dengan perolehan persentase sebanyak 13%.

Untuk kelengkapan identitas pasien seperti nama pasien tertulis secara lengkap yang diperoleh 100% (32 lembar resep). Pada pengamatan tersebut,

dikatakan tertulis lengkap pada kategori nama pasien yaitu semua resep-resep tersebut mencantumkan nama seseorang yang menerima perawatan medis. Pada kelengkapan alamat pasien belum tertulis secara lengkap yang diperoleh 31% (10 lembar resep) maka sebanyak 22 lembar resep belum mencantumkan nama tempat yang ditempati atau ditinggali secara sah dari seseorang yang menerima perawatan medis tersebut yang berupa nama kota, kabupaten, desa maupun nama jalan tempat tinggalnya. Mencantumkan nama pasien dan alamat pasien pada resep sangat penting yang bertujuan agar tidak tertukarnya resep antar pasien, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan tertukarnya pemberian obat (Bilqis, 2015). Apabila apoteker atau tenaga vokasi farmasi menerima resep yang tidak terdapat alamat pasien, maka sebaiknya ditanyakan langsung kepada pasien yang menyerahkan resep pada saat itu juga. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesalahan tertukarnya obat antar pasien. Seperti pada resep tanggal 27 Maret 2024 atas nama kucing M dan kucing A yang pengucapan namanya hampir sama yang datang di waktu berdekatan dan dalam resep tidak tercantumkan alamat pasien, sehingga hal tersebut bisa memicu tertukarnya resep antar pasien karena dalam resep tertuliskan nama obatnya sama hanya kekuatannya obatnya saja yang berbeda. Sehingga untuk apoteker atau tenaga vokasi farmasi sebaiknya menanyakan alamat ke pasien yang membawa resep tersebut agar tidak tertukarnya obat antar pasien pada waktu penyerahan obat dan obat dapat diserahkan dengan tepat sasaran.

Kelengkapan umur pasien dan berat badan pasien belum tertulis secara lengkap yang diperoleh umur pasien 75% (24 lembar resep) maka masih ada 7 resep dari total 32 resep yang dilakukan pengamatan yang belum mencantumkan umur pasien dan pada berat badan pasien diperoleh 9% yang artinya hanya 9 resep yang mencantumkan berat badan pasien dari total 32 resep. Umur pasien dan berat badan pasien sangat diperlukan untuk menghitung ketepatan dosis serta untuk memastikan apakah dosis yang diresepkan sudah tepat, khususnya pada resep pasien anak-anak (Devi dalam Syamsuni, 2023). Dari 9 resep yang mencantumkan berat badan dan dari 25 lembar resep yang mencantumkan umur pasien diantaranya ada 1 resep anak dari dokter Nur Lailatul dari Rumah Sakit Semen atas nama anak A pada tanggal 24 Januari 2024. Resep an.A ini

merupakan resep racikan, sehingga umur pasien dan berat badan pasien diperlukan untuk pengecekan ketepatan dosis. Untuk pengecekan ketepatan dosis pada pasien dewasa apabila dalam resep tidak tertera berat badan, maka dapat dilihat dari keserasian atau kecocokan antara nama obat, bentuk sediaan obat, kekuatan obat dengan nama dan umur pasien. Apabila kecocokan tersebut terdapat keraguan atau tidak sesuai maka berat badan bisa ditanyakan langsung kepada pasien. Seperti pada resep tanggal 21 Februari 2024 atas nama I dari dokter Y.A yang tidak terdapat berat badan pasien, tetapi terdapat nama pasien, umur pasien, nama obat dan kekuatan obat. Sehingga dari kelengkapan tersebut dapat dilakukan skrining dan diketahui ketepatan dosisnya serta resep dapat dilayani meskipun tanpa adanya berat badan pasien.

Kelengkapan jenis kelamin belum tertulis secara lengkap yang diperoleh 44% (14 lembar resep). Jenis kelamin digunakan untuk pembeda antara laki-laki dan perempuan apabila ketika waktu pelayanan resep terdapat kesamaan nama pasien. Jenis kelamin didalam resep tertulis L (laki-laki) dan P (perempuan) atau bisa dilihat dari nama pasien yang tertulis Tn, Ny, Nn, Sdr, Sdri. Seperti pada resep tanggal 19 Februari 2024 dari dokter C atas nama Tn.I. Kata Tn tersebut berarti “Tuan” yang memiliki arti orang tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan tabel 4.1 untuk identitas dokter masih terdapat beberapa resep yang tidak memenuhi kelengkapan resep. Pada kelengkapan nama dokter belum tercantum secara lengkap pada semua total resep yang dilakukan pengamatan. Kelengkapan nama dokter diperoleh 88% yakni 28 lembar resep dari 32 lembar resep yang terdapat nama dokternya. Tidak adanya nama dokter dalam resep itu terdapat pada resep dari rumah sakit atau dari klinik. Seperti resep pada bulan Januari 2024 atas nama Ny.S dari klinik K. Dalam resep tersebut tidak dituliskan nama dokternya, namun hal tersebut dapat dilihat dari resep lain yang tulisan tangan dokter yang sama dengan bentuk tulisan atau cara penulisannya sama dari instansi yang sama. Sehingga apoteker atau tenaga vokasi farmasi dapat menganalisis resep tersebut bahwa memang benar resep tersebut ditulis oleh dokter yang bersangkutan, sehingga keabsahan resep tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Pada paraf dokter diperoleh 100% yakni sebanyak 32 lembar resep sudah mencantumkan paraf dokter. Dalam pengamatan tersebut dikatakan lengkap apabila dalam resep terdapat paraf dokter atau tanda tangan dokter yang menulis resep yang biasanya penulisannya terletak dibawah signa atau aturan pakai. Mencantumkan paraf dokter atau tanda tangan dokter sangat diperlukan untuk mempertanggungjawabkan resep serta sebagai legalitas ataupun keaslian resep, sehingga dapat meyakinkan apoteker dalam hal pelayanan resep.

Kelengkapan SIP dokter belum tertulis secara lengkap yang diperoleh 53% (17 lembar resep) sehingga masih ada 15 lembar resep yang tidak mencantumkan SIP dokter. Padahal SIP dokter itu sangat diperlukan di dalam resep. Mencantumkan SIP dokter bertujuan untuk memverifikasi bahwa dokter yang bersangkutan memang terdaftar dan memenuhi syarat dalam melaksanakan praktik kedokteran secara profesional (Megawati & Santoso, 2017). Dari 15 lembar resep yang tidak mencantumkan SIP dokter tersebut ada salah satu resep pada tanggal 07 Januari 2024 dari dokter T atas nama S.H yang diresep obat R/ Kaditac 50mg No.X, S2dd1pc dan R/ Neurobion tab No.X, S1dd1. Resep tanpa SIP tersebut kebanyakan resep dari klinik, puskesmas atau rumah sakit yang sudah pasti dokter tersebut praktik di tempat tersebut dan pastinya memiliki SIP di tempat tersebut, sehingga ada beberapa dokter yang tidak mencantumkan nomor SIP nya. Walaupun tidak ada SIP, untuk analisis keaslian resep ditinjau dari yang pertama ada atau tidaknya stempel instansi, yang kedua ada atau tidaknya tindasan resep untuk Rumah Sakit Petrokimia Gresik dan yang ketiga resep tersebut yang diperoleh dari klinik yang berada dekat apotek. Hasil observasi menunjukkan gaya tulisan dokter penulis resep yang selalu sama yang menunjukkan keaslian resep. Hasil tinjauan tersebut dibandingkan dengan resep yang pernah diterima dari instansi yang sama, sehingga resep tersebut tetap dilayani. Untuk apoteker atau tenaga vokasi farmasi, apabila menerima resep dengan kasus seperti itu, maka sebaiknya melakukan peninjauan terhadap resep tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti kesesuaian nama obat, kekuatan obat, kategori dari obat tersebut dengan keluhan pasien yang bersangkutan. Apabila obat tersebut sesuai dengan keluhan pasien dan termasuk kategori OWA (Obat Wajib Apotek) maka resep tersebut dapat dilayani.

Kelengkapan alamat dokter sudah tertulis dengan lengkap yang diperoleh sebanyak 100% (32 lembar resep). Pada pengamatan tersebut, dikatakan tertulis lengkap yaitu apabila dalam resep tersebut mencantumkan alamat rumah dokter atau alamat tempat praktek dokter. Dengan mencantumkan alamat rumah dokter atau alamat praktek dokter, maka akan mempermudah apoteker atau tenaga vokasi farmasi dalam menganalisis keabsahan resep karena hal tersebut menjadi salah satu hal yang dapat digunakan untuk meyakinkan diri atas keraguan terhadap keabsahan resep tersebut. Dan juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan pada resep narkotika dan psikotropika, bahwa resep tersebut apakah layak untuk dilayani atau tidak. Karena sesuai peraturan BPOM no.4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian menyatakan bahwa apotek hanya dapat menyerahkan narkotika dan psikotropika berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter yang berpraktek di provinsi yang sama dengan apotek tersebut, kecuali resep tersebut telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tempat apotek yang akan melayani resep tersebut, sehingga mencantumkan alamat rumah dokter atau alamat praktek dokter merupakan salah satu hal yang diperlukan.

Pada kelengkapan nomor telepon dokter belum tertulis dengan lengkap yang diperoleh sebanyak 88% (28 lembar resep). Mencantumkan nomor telepon dokter dalam resep itu diperlukan. Karena apabila apoteker mendapati resep yang tulisannya tidak jelas dan sulit untuk dianalisis, maka bisa langsung menghubungi dokter yang bersangkutan. Hal ini juga akan memperlancar pelayanan pasien pada waktu di apotek, sehingga pada saat pasien keluar apotek tidak dengan tangan kosong dan kebingungan mencari obat yang diresepkan.

Kelengkapan tanggal penulisan resep masih belum tertulis secara lengkap. Dari 32 lembar resep, yang tercantum tanggal penulisan resep sebanyak 27 lembar resep yang diperoleh 84% maka tersisa 5 lembar resep yang belum mencantumkan tanggal penulisan resep. Apoteker dapat menentukan apakah resep tersebut masih bisa dilayani di apotek atau disarankan kembali ke dokter berkaitan dengan kondisi pasien (Fadhilah *et al.*, 2022). Kebanyakan resep

berlaku selama 6 bulan sejak tanggal ditandatangani dokter atau perawat (NHS, 2023).

4.2. Analisis Kelengkapan Resep Berdasarkan Persyaratan Farmasetik

Tabel 4. 2. Hasil Skrining Resep Yang Sesuai Dengan Persyaratan Farmasetis

No.	Aspek Farmasetik	Persentase	Jumlah Resep
1.	Nama obat	100%	32 lembar resep
2.	Jumlah obat	100%	32 lembar resep
3.	Bentuk sediaan	53%	17 lembar resep
4.	Kekuatan obat	81%	26 lembar resep
5.	Aturan pakai	100%	32 lembar resep
6.	Cara penggunaan	6%	2 lembar resep

Berdasarkan analisa pengamatan pada tabel 4.2 masih terdapat beberapa resep yang tidak memenuhi kelengkapan resep secara farmasetis. Pada aspek farmasetik kategori nama obat, jumlah obat dan aturan pakai memperoleh persentase tertinggi yakni 100%, sedangkan persentase terendah yaitu 6% pada kategori cara penggunaan obat.

Kelengkapan nama obat sudah tertulis secara lengkap dengan perolehan presentase 100% (32 lembar resep). Dikatakan lengkap apabila resep tersebut terdapat nama *merk* atau sebutan pada obat yang diberikan. Mencantumkan nama obat dalam resep sangat diperlukan karena sebagai salah satu sarana komunikasi tertulis antara dokter dengan apoteker atau tenaga vokasi farmasi dalam hal memberikan pengobatan kepada pasien. Resep yang tertulis nama obat dengan jelas, maka akan mempermudah apoteker atau tenaga vokasi farmasi dalam memberikan obat kepada pasien, sehingga pemberian obat kepada pasien dilakukan dengan tepat dan sesuai apa yang dimaksudkan dokter yang menulis resep.

Kelengkapan bentuk sediaan memperoleh presentase 53% yakni terdapat 17 lembar resep yang mencantumkan bentuk sediaan obat, maka masih ada 15 lembar resep yang tidak mencantumkan bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat dalam resep tertuliskan berupa tab (tablet), syr (syrup), caps (kapsul), supp (suppositoria) dan lain sebagainya. Dari 15 lembar resep yang tidak mencantumkan bentuk sediaan obat tersebut terdapat salah satu resep pada tanggal 25 Maret 2024 atas nama Tn. A dari dokter gigi A yang meresepkan obat

nyeri gigi dan antibiotik berupa R/ mefinter 500mg No.X, S 3dd1 dan R/ amoxicillin 500mg No.X, S 3dd1. Dalam resep tersebut tidak dituliskan bentuk sediaan obat, tetapi bisa dilihat dari nama obat dan kekuatan obatnya bahwa obat tersebut memiliki sediaan obat berupa tablet. Dalam hal ini, menyatakan bahwa apoteker, tenaga vokasi farmasi dan dokter memiliki persepsi atau maksud yang sama yaitu dokter menginginkan bentuk sediaan obat tersebut berupa tablet dan juga apoteker atau tenaga vokasi farmasi menganalisis obat tersebut berupa sediaan tablet. Sehingga bentuk sediaan yang diharapkan dokter sesuai dengan apa yang diberikan apoteker atau tenaga vokasi farmasi kepada pasien, maka apoteker atau tenaga vokasi farmasi tidak perlu untuk menghubungi dokter perihal bentuk sediaan obat.

Sedangkan untuk kelengkapan kekuatan obat memperoleh persentase 81% (26 lembar resep) maka sebanyak 6 resep masih belum mencantumkan kekuatan obat. Kekuatan obat dalam resep alangkah baiknya ditulis secara lengkap atau secara rinci agar terhindar dari kesalahan pemberian obat, mengingat adanya obat-obatan yang memiliki kekuatan obat lebih dari satu. Seperti pada resep tanggal 31 Maret 2024 atas nama bapak F dari dokter A yang meresepkan R/ Callusol sol. Fl.I, Sue dan Flamar No.I, S2dd1. Dalam resep tersebut untuk obat flamar tidak terdapat kekuatan obatnya, sedangkan obat tersebut memiliki 2 macam kekuatan obat yaitu flamar 25mg dan 50mg. Apoteker atau tenaga vokasi farmasi perlu menanyakan kepada dokter yang bersangkutan terkait kekuatan obat yang diresepkan.

Kelengkapan jumlah obat diperoleh persentase 100% (32 lembar resep) sehingga jumlah obat tertulis secara lengkap. Dikatakan lengkap apabila resep tersebut terdapat suatu bentuk bilangan romawi yang menandai sebagai jumlah obat yang harus diberikan kepada pasien. Pada resep yang terdapat obat antibiotik, jumlah obat bisa digunakan untuk menentukan batas waktu penggunaan obat oleh pasien. Penggunaan obat antibiotik yaitu minimal 3 hari, sehingga penulisan jumlah obat pada resep sangat diperlukan. Seperti resep pada tanggal 27 Maret 2024 atas nama Tn.A dari dokter gigi P yang meresepkan R/ Clindamycin kaps 300mg No.X, S2dd1, R/ Nadic tab 50mg No.X, S2dd1 dan R/ Dexamethasone tab 0,5mg No.X, S 2dd1. Resep tersebut terdapat obat antibiotik

clindamycin 300mg sebanyak 10 kapsul dengan signa atau aturan pakai 2xsehari 1 kapsul, sehingga obat tersebut dapat diminum selama 5 hari maka batas waktu penggunaan obat terpenuhi dan tidak menimbulkan resistensi.

Kelengkapan aturan pakai tertulis secara lengkap dengan diperoleh persentase 100% (32 lembar resep). Dikatakan tertulis secara lengkap yaitu dalam resep sudah tertulis petunjuk aturan pemakaian obat atau signa. Aturan pakai obat merupakan komponen penting dalam resep. Aturan pakai obat ini adalah aturan pemakaian obat yang dianjurkan dalam penggunaan obat oleh dokter kepada pasien, sehingga dalam pemberian informasi tentang aturan pemakaian obat bisa dimengerti dengan jelas oleh pasien. Aturan pakai ini sangat berpengaruh pada tepatnya cara penggunaan dan lama waktu penggunaan obat (Romansyah & Amelia dalam Fourianalisyawati, 2021).

Kelengkapan cara penggunaan obat diperoleh persentase terendah yakni 6% yang artinya hanya 2 lembar resep yang mencantumkan cara penggunaan obat dari total 32 lembar resep yang dilakukan pengamatan. Cara penggunaan obat ini dapat diartikan sebagai jalur obat masuk ke dalam tubuh yang meliputi pemberian secara oral, injeksi, rektal, intramuscular, intravena, subkutan, inhalasi dan topikal. Seperti pada resep tanggal 2 Januari 2024 atas nama D dari dokter W yang meresepkan obat R/ Cendo Timol 0,5% No.I, S 2dd gtt I os yang artinya penggunaan obat tersebut digunakan secara topikal yang diteteskan pada mata kiri. Perbedaan antara aturan pakai dan cara penggunaan itu sendiri yaitu untuk aturan pakai itu berarti petunjuk aturan pemakaian obat dalam pemakaian sehari, sedangkan cara penggunaan obat itu berupa jalur pemberian obat yang masuk ke dalam tubuh untuk penggunaan sekali pakai seperti pada signa obat tetes mata tersebut yang berarti digunakan secara topikal.